

Implikasi Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Kepercayaan Publik (Studi Kasus: Desrizal Chaniago)

Amirah Achmad Mussa^{ad1}, Ananta Siti Mubarani²

¹²Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

E-mail : mussaadamirah@gmail.com

Abstract Salah satu aspek yang di soroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang di sebut profesi. Advokat, Hakim, Jaksa dan berbagai jenis profesi hukum lainnya berperan dalam mengatur dan menjaga keadilan serta ketertiban di Masyarakat. Namun tidak dapat di pungkiri, Terkadang Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan pandangan buruk terhadap profesional hukum. Salah satu contohnya Adalah Desrizal, seorang pengacara yang memukuli hakim, saat hakim membaca putusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang kemudian di analisis pada kasus tersebut dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya di sajikan dalam bentuk teks naratif melalui spesifikasi dekskriptif dengan analisis normatif kualitatif. Beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa sistem hukum tidak adil atau tidak efektif dalam menyelesaikan masalah mereka. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum dan mengakibatkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada. Dampak profesi hukum terhadap masyarakat juga dapat terlihat dalam hal penegakan hukum yang tidak konsisten. Tujuan Penelitian ini membahas efek pelanggaran kode etik oleh pengacara terhadap Tingkat kepercayaan publik terhadap profesi hukum di Indonesia dan menekankan signifikasi standar etika dalam menjaga integritas sistem peradilan serta membangun hubungan kepercayaan antara pengacara dan publik.

Abstract: *One aspect highlighted by ethics and morals regarding a person's behavior is in the field of expertise called the profession. Advocates, judges, prosecutors and various other types of legal professions play a role in regulating and maintaining justice and order in society. However, it cannot be denied that sometimes violations of the code of ethics can lead to a negative view of legal professionals. One example is Desrizal, a lawyer who beat a judge, when the judge was reading the verdict in a case at the Central Jakarta District Court. This study uses a normative juridical approach which is then analyzed in the case and linked to laws and regulations which are then presented in the form of narrative text through descriptive specifications with qualitative normative analysis. Some people may feel that the legal system is unfair or ineffective in resolving their problems. This can reduce public trust in the legal profession and result in dissatisfaction with the existing legal system. The impact of the legal profession on society can also be seen in terms of inconsistent law enforcement. The purpose of this study discusses the effect of violations of the code of ethics by lawyers on the level of public trust in the legal profession in Indonesia and emphasizes the significance of ethical standards in maintaining the integrity of the justice system and building a relationship of trust between lawyers and the public.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17084980>

Article History

Received: Auguts 15, 2025

Revised: August 22, 2025

Published: September 9, 2025

Kata kunci:

Pelanggaran kode etik, Advokat, Dampak Publik.

Keywords:

Code of Ethics Violation, Advocates, Public Impact.

This is an open-access article under the
[CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Kode etik profesi dibuat sebagai landasan integritas profesional dan moral. Jika dilanggar, konsekuensinya bisa meluas hingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan. Dalam lingkup profesi hukum, pelanggaran etika oleh pengacara, jaksa, atau hakim seperti suap atau manipulasi sidang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ini menciptakan anggapan bahwa keadilan hanya bisa diperoleh atau dibeli oleh orang-orang yang memiliki uang atau kekuasaan¹.

¹ Della Puspita Sari, "Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Profesi Menghancurkan Kepercayaan Publik," *Kumparan*, https://kumparan.com/della-puspita-sari-1727970026821060518/bagaimana-pelanggaran-kode-etik-profesi-menghancurkan-kepercayaan-publik-23eGWLgL5mx?utm_source=chatgpt.com. (diakses pada tanggal 12 Agustus 2025)

Kode Etik Penasihat Hukum (Advokat) dirancang dan disetujui pada 23 Mei 2002 oleh berbagai kelompok atau asosiasi yang meliputi: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Di dalam pembukaan kode etik advokat dinyatakan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia merupakan hukum utama dalam menjalankan profesi, yang menjamin serta melindungi tetapi juga menuntut setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, maupun terhadap dirinya sendiri.²

Undang-undang No.18 pasal 1 ayat 1 Tahun 2003 menjelaskan tentang Advokat Adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.³ Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.18 Tahun 2003 mengenai Advokat, Organisasi advokat diwajibkan untuk Menyusun kode etik demi menjaga martabat serta kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia, sehingga setiap advokat harus patuh dan taat pada kode etik tersebut.

Namun dalam praktiknya masih banyak advokat yang melanggar atau tidak patuh terhadap kode etik, salah satunya kasus Desrizal Chaniago, Seorang Advokat yang memukul hakim pada saat hakim membacakan putusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini menjadi contoh nyata dari implikasi serius pelanggaran kode etik terhadap kepercayaan publik kepada profesi advokat. Tindakannya menunjukkan ketidakmampuan dalam mempertahankan integritas profesi yang seharusnya menjadi dasar keyakinan publik terhadap sistem hukum. Di samping itu, reaksi Dewan Kehormatan Advokat terhadap kasus ini menunjukkan kesulitan besar dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi etik yang sesuai. Oleh karena itu, Penulis akan membahas Mengenai bagaimana pelanggaran kode etik oleh advokat berdampak pada kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Sebagaimana tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelanggaran kode etik oleh advokat berdampak pada kepercayaan public terhadap profesi hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. yang artinya, peneliti menelaah norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik. selanjutnya di sajikan dalam bentuk teks naratif melalui spesifikasi dekskriptif dengan analisis normatif kualitatif. Fokus penelitian berupa studi kasus pada peristiwa pemukulan hakim oleh Advokat Desrizal Chaniago, untuk memperjelas penerapan norma hukum terkait.

Data yang digunakan bersifat dokumenter (data sekunder) berupa dokumen hukum dan literatur. Bahan hukum primer misalnya Undang-Undang (UU Advokat, KUHP, dll.) dan Kode Etik Advokat sebagai norma yang mengikat; bahan sekunder berupa buku, jurnal, artikel hukum dan pendapat ahli yang membahas kode etik advokat; serta bahan tersier seperti ensiklopedia atau kamus hukum jika diperlukan. Peraturan organisasi advokat juga dianalisis sebagai sumber data normatif.

Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari di gunakannya metode penelitian ini Adalah untuk Menjelaskan dampak pelanggaran kode etik advokat terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan lembaga peradilan. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai seberapa besar pelanggaran kode etik berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara kepatuhan terhadap kode etik advokat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi dari pelanggaran kode etik oleh pengacara terhadap tingkat kepercayaan masyarakat

² Sarah Azzahra Muchsinin, "Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 7 (2024): 981-985.

³ Undang-undang No.18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 "Tentang Advokat"

terhadap sistem hukum. Arti dari implikasi adalah akibat yang langsung timbul dari suatu hal, seperti hasil temuan baru atau hasil penelitian, yang disebut sebagai implikasi.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi memiliki dua makna utama: keterlibatan atau keadaan terlibat, serta sesuatu yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit. Implikasi sering dikaitkan dengan efek yang mungkin timbul di masa depan akibat suatu tindakan atau keputusan, dan dapat bersifat baik atau buruk. Pelanggaran kode etik pengacara memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat kepada hukum. Saat seorang pengacara melanggar prinsip-prinsip etika profesinya, seperti bertindak tidak jujur, menyalahgunakan kekuasaan, atau mengalami konflik kepentingan, hal ini dapat memicu keraguan masyarakat terhadap integritas dan keadilan sistem hukum secara umum.

Aturan perundang-undangan yang paling tinggi yang mengatur praktik advokasi di Indonesia adalah kode etik. Selain melindungi dan membela hak-hak klien, kode etik ini mengharuskan seluruh advokat untuk bersikap terhormat dan bertanggung jawab. Keterkaitan mereka dengan klien, pengadilan, pemerintah, masyarakat, dan yang paling penting, diri mereka sendiri, semuanya merupakan aspek dari tanggung jawab ini. Kesetiaan, integritas dalam menegakkan keadilan, serta moralitas yang tinggi yang dapat menegakkan hukum, UUD Negara Republik Indonesia, kode etik profesi, dan sumpah jabatan merupakan ciri ideal bagi seorang advokat.⁵

Kode etik profesi merupakan sekumpulan prinsip dan norma yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku etis para profesional dalam menjalankan kewajiban mereka. Menurut Robson, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sebuah profesi.⁶ Di Indonesia, penerapan kode etik di atur melalui berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 yang mengatur profesi advokat. Undang-undang ini menegaskan advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan setara dengan hakim serta jaksa.⁷

Pasal 26 UU 18/2003 menjelaskan bahwa “Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat” serta ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi advokat. Kode Etik Advokat Indonesia (dirumuskan oleh Peradi dan organisasi advokat lain) menjadikan kode etik sebagai hukum utama dalam profesi advokat. Kode ini mengedepankan prinsip-prinsip moral fundamental seperti kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan transparansi. Pengacara wajib melestarikan reputasi dan martabat profesi, menghargai rekan penegak hukum, serta bersifat profesional dalam membela klien. Pelanggaran kode etik advokat diteliti dan diadili oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (baik di tingkat cabang maupun pusat) sesuai dengan UU Advokat.

Pelanggaran kode etik oleh advokat dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Kode etik bertindak sebagai pedoman moral bagi perilaku profesional advokat dan pelanggaran kode etik advokat dapat mengganggu integritas sistem peradilan dan hubungan antara profesi hukum dengan masyarakat secara umum. Kasus terkenal seperti desrizal chaniago yang menunjukkan bagaimana tindakan tidak etis yang memukuli hakim ketua disaat persidangan dilakukan dapat menarik perhatian media dan publik, menyebabkan stigma negatif terhadap profesi hukum.⁸

Menurut (Muhammad Aryo Dwinanda Mukti & Kayus Kayowouan Lewoleba, 2023) setelah masyarakat mulai meragukan profesionalisme dan integritas pengacara, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum berkurang.⁹ Jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada advokat, mereka mungkin tidak mencari bantuan hukum. Hal ini dapat mengurangi akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan, terutama bagi kelompok rentan yang sangat memerlukan perlindungan hukum.

⁴ Raden Ajengferennata Aryaningrat Agistu and Kadek Julia Mahadewi, “Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum,” *Jurnal Panorama Hukum* 9, no. 2 (2024): 206–218.

⁵ Liza Arlina et al., “Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening,” *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 01 (2025): 251–262, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.

⁶ Fauziah Lubis et al., “Akibat Hukum Melanggar Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Seorang Advokat,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2025).

⁷ Admin, “UU Tentang Advokat,” *Hukum Online.Com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-tentang-advokat-hol7579/>.

⁸ Agistu and Mahadewi, “Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum.”

⁹ Muhammad Aryo Dwinanda Mukti and Kayus Kayowouan Lewoleba, “Pelanggaran Kode Etik Advokat Pada Kasus Konten Asusila Hotman Paris,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 189–197.

Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dapat mendorong masyarakat untuk mencari penyelesaian masalah secara informal atau bertindak sendiri, yang dapat memicu konflik lebih lanjut. Apabila seorang advokat melanggar kode etik, hal tersebut bisa merusak reputasi lembaga hukum secara keseluruhan. Masyarakat mungkin mempertanyakan kepercayaan terhadap lembaga hukum lainnya, seperti pengadilan dan aparat penegak hukum, saat mereka melihat seorang advokat berperilaku secara tidak etis. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan berpotensi menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam proses hukum.¹⁰

Advokat diwajibkan bersikap jujur dan berintegritas, setiap pelanggaran terutama kekerasan yang terjadi di ruangan sidang merusak dasar kepercayaan masyarakat pada advokat. Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat ialah kasus penyerangan yang dimana mantan pengacara Tomy Winata, Desrizal Chaniago, yang menyerang hakim ketua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019.¹¹ Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa penyerangan itu mengenai dahi ketua hakim yang berinisial AS dan dahi anggota majelis hakim berinisial DB. Pemukulan itu terjadi saat majelis sedang membacakan putusan, di mana sang advokat bangkit dari kursi dan berjalan ke meja hakim, dan pada saat itu pula advokat tersebut langsung melepas ikat pinggangnya dan mengayunkannya ke arah majelis hakim, sehingga pukulan itu mengenai ketua majelis hakim dan salah satu anggota majelis hakim.

Akibat perbuatannya tersebut advokat Desrizal terancam pidana Pasal 212 Jo Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan terhadap pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-” serta Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain melanggar ketentuan dalam KUHP, tindakan sang advokat tersebut juga melanggar kode etik yang ditetapkan oleh PERADI serta kewajiban sebagai advokat yang sudah dilanggar dalam pasal 4 huruf di KEAI yaitu “Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat”. Kasus tersebut menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran kode etik advokat dapat mencederai citra profesi dan menimbulkan kekhawatiran publik tentang keadilan persidangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pelanggaran kode etik advokat terbukti sangat merusak kepercayaan masyarakat. (Atmadja dkk, 2025) mengatakan bahwa penyimpangan etika advokat dalam proses pemeriksaan bukti “*Dapat merusak kepercayaan publik*” pada lembaga peradilan¹². Demikian juga yang dikatakan oleh (Sarah, 2024) Menegaskan bahwa apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar dimata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan wewenangnyanya sendiri¹³. Dengan kata lain, Ketika kode etik advokat dilanggar, kepercayaan publik pada pengadilan bisa runtuh. Oleh sebab itu, kepatuhan advokat terhadap aturan etik tidak hanya menjaga martabat profesi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Pelanggaran kode etik seperti menyerang hakim secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem peradilan. Studi menunjukkan bahwa advokat yang melampaui batas etika “*mencederai kepercayaan publik*” karena masyarakat meragukan independensi dan keadilan proses hukum¹⁴. Kasus Derzial Chaniago, Misalnya menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa penyimpangan profesional mungkin bisa saja terjadi tanpa adanya sanksi yang tegas.

Tindakan tidak etis oleh advokat mengancam citra profesionalisme. Sebagaimana

¹⁰ Fitriyah Ingratubun, Samsul Tamher, and Rahman Ramli, “*Tinjauan Sosio Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya Di Kota Jayapura*,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2, no. 2 (2022): 139–149.

¹¹ Yayan Sopyan, “Contempt of Court in Indonesia: The Meaning, Root of Problems and Its Alternative Solutions” (2021).

¹² Wilhelmina Setia Atmadja et al., “Examination of Evidence in Civil Cases by Advocates from the Perspective of Professional Ethics,” *Indonesia Law College Association Law Journal* 4, no. 1 (2025): 1–11.

¹³ Muchsinin, “Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan.”

¹⁴ Atmadja et al., “Examination of Evidence in Civil Cases by Advocates from the Perspective of Professional Ethics.”

disebutkan, kode etik advokat berfungsi sebagai pranata moral yang menjaga kehormatan profesi. Pelanggaran yang disorot oleh media (seperti kekerasan dipengadilan) secara langsung merusak “*martabat profesi*” advokat dan meruntuhkan persepsi publik terhadap integritas lembaga hukum¹⁵. Akibatnya, Reputasi seluruh profesi advokat ikut tercemar, padahal masyarakat menaruh harapan pada advokat sebagai pilar penegakan hukum yang adil. Ketika advokat melanggar etika, masyarakat dapat meragukan kualitas keadilan yang ditegakkan. Penurunan kepercayaan ini menimbulkan rasa ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Disisi lain, Penelitian (Lubis dkk 2025) menekankan bahwa kepatuhan advokat pada kode etik justru memperkuat sistem peradilan yang dapat dipercaya¹⁶. Dengan kata lain, penegakkan etika profesi advokat menjadi kunci mempertahankan kewenangan lembaga peradilan. Tanpa itu, masyarakat mungkin melihat peradilan sebagai independen dan kurang dapat diandalkan.

Secara keseluruhan, literatur hukum menegaskan bahwa pelanggaran kode etik advokat berdampak negatif yang serius pada kepercayaan publik. Kasus Desrizal Chaniago salah satu contoh yang menunjukkan dampak yang nyata. Integritas profesi advokat jadi buruk dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada peradilan. Oleh karena itu, para ahli menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan etik dan sanksi yang tegas bagi advokat yang melanggar. Sebaliknya, komitmen kuat pada kode etik akan membangun sistem peradilan yang terpercaya dan menjaga kepercayaan publik. Penegakan disiplin etika profesional perlu dijadikan agenda utama guna memulihkan kredibilitas advokat dan memastikan masyarakat kembali percaya pada keadilan.

Implikasi Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Kepercayaan Publik

Kasus yang dilakukan advokat desrizal chaniago pada tahun 2019, ketika ia melakukan Tindakan kekerasan terhadap majelis hakim diruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjadi bukti nyata bagaimana pelanggaran kode etik advokat dapat menimbulkan implikasi serius terhadap kepercayaan publik. Peristiwa tersebut tidak hanya melanggar norma hukum pidana karena adanya tindak kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas, tetapi juga mencederai kehormatan dan martabat profesi advokat sebagai *officium nobile* atau profesi terhormat. Publik yang menyaksikan peristiwa itu melalui pemberitaan luas merasa bahwa advokat, yang seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum, justru menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan prinsip dasar etika profesi.

Secara hukum, implikasi dari kasus ini memperlihatkan bahwa advokat bukanlah pihak yang kebal hukum. Pelanggaran kode etik yang disertai dengan tindak pidana menjadikan advokat dapat dikenakan dua sanksi sekaligus, yakni sanksi pidana berupa hukuman penjara dan sanksi etik dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik akan membawa konsekuensi ganda yang mengikat, sekaligus menjadi pelajaran bagi profesi advokat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menjaga sikap profesionalnya di dalam maupun di luar persidangan.

Berikut adalah beberapa implikasi utama dari pelanggaran kode etik advokat terhadap kepercayaan publik :

a. Implikasi Hukum

Advokat yang melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana, seperti kasus desrizal chaniago, dapat dikenakan sanksi ganda, yaitu sanksi pidana (hukuman penjara) serta sanksi etik dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal ini menunjukkan bahwa advokat tidak kebal hukum, dan setiap Tindakan yang melanggar hukum akan membawa konsekuensi yuridis sekaligus etik. Penegakkan sanksi ini penting untuk memberikan dampak serta menjaga integritas profesi advokat dimata hukum.

b. Implikasi Sosial

Perilaku advokat yang tidak etis, apalagi melakukan kekerasan terhadap hakim,

¹⁵Adi Saputro, “Urgensi Penegakan Etika Profesi Hukum Dalam Menjaga Integritas Sistem Peradilan Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains 4 ,(2025) :342-350.

¹⁶ Fauziah Lubis et al., “The Role Of Advocates In Upholding The Principles Of Justice In Judicial Institutions,” *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 02 (2025): 175–182.

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Masyarakat mulai meragukan apakah advokat masih mampu menjadi pembela keadilan yang berpegang pada etika profesi, atau hanya bertindak demi kepentingan pribadi. Tindakan pelanggaran etik juga menimbulkan stigma negatif bahwa proses hukum tidak lagi dijalankan secara profesional dan bermartabat.

c. Implikasi Terhadap Citra Profesi Advokat

Profesi advokat yang dikenal sebagai *officium nobile* atau profesi terhormat menjadi tercoreng akibat tindakan tidak etis seorang advokat. Kasus Desrizal Chaniago memperlihatkan bahwa perilaku satu orang advokat dapat merusak reputasi seluruh profesi di mata publik. Untuk memulihkan citra ini, diperlukan waktu, konsistensi penegakan kode etik, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran.

d. Implikasi Terhadap Lembaga Peradilan

Kekerasan di ruang sidang mengganggu wibawa peradilan dan menurunkan legitimasi pengadilan di mata masyarakat. Publik yang kehilangan kepercayaan dapat menjadi skeptis terhadap keadilan hukum, bahkan menganggap bahwa peradilan tidak lagi independen. Hal ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan pada sistem hukum secara keseluruhan.

e. Implikasi Terhadap Pentingnya Penegekan Kode Etik

Kasus ini menegaskan bahwa kode etik advokat bukan hanya aturan formal, tetapi fondasi utama dalam menjaga kehormatan profesi dan membangun kepercayaan publik. Penegakan kode etik yang konsisten akan memperkuat integritas advokat dan sistem peradilan. Tanpa penegakan kode etik yang tegas, profesi advokat berisiko semakin kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

SIMPULAN

Tindakan pelanggaran kode etik advokat, sebagaimana terlihat pada kasus Desrizal Chaniago, menimbulkan konsekuensi yang signifikan baik dari segi hukum maupun sosial. Secara hukum, pelaku berisiko menerima sanksi ganda baik pidana maupun disipliner; secara sosial, perilaku tidak profesional tersebut mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan menurunkan wibawa lembaga peradilan. Dampak dari pelanggaran individu ini bersifat kolektif karena dapat merusak citra seluruh profesi dan menimbulkan keraguan publik terhadap independensi serta keadilan proses pengadilan.

Oleh karena itu, kode etik advokat memegang peranan penting sebagai landasan yang memelihara martabat, kredibilitas, dan legitimasi profesi hukum tanpa penerapan dan penegakan yang konsisten, upaya pemulihan kepercayaan publik menjadi sulit. Untuk mengatasi hal ini diperlukan penegakan disiplin yang tegas dan transparan oleh organisasi profesi, peningkatan pendidikan etika bagi advokat, serta komunikasi publik yang jelas mengenai langkah korektif yang diambil, sehingga selain memberi efek jera, langkah tersebut juga dapat memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap advokat dan sistem peradilan dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Admin. "UU Tentang Advokat." *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-tentang-advokat-hol7579/>.
- Agistu, Raden Ajengferennata Aryaningrat, and Kadek Julia Mahadewi. "Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum." *Jurnal Panorama Hukum* 9, no. 2 (2024): 206–218.
- Arlina, Liza, Luthfi Alfarizi Nasution, Muhammad Rizky Khoir, and Nurul Miftahul Jannah. "Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening." *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 01 (2025): 251–262. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.
- Atmadja, Wilhelmina Setia, Elizabeth Prima Ratrisasi, Jason Marvin Wijaya, Maheswari Queena Dewani, Shintia Januarita, Abu Thalhah Al Anshari, Yuni Prisilla Ginting, and Pietro Grassio Eko

- Yulio. "Examination of Evidence in Civil Cases by Advocates from the Perspective of Professional Ethics." *Indonesia Law College Association Law Journal* 4, no. 1 (2025): 1–11.
- Ingratubun, Fitriyah, Samsul Tamher, and Rahman Ramli. "Tinjauan Sosio Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya Di Kota Jayapura." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2, no. 2 (2022): 139–149.
- Lubis, Fauziah, Andli Arya Harahap, Angga Wira Yuda Tarigan, Audi Mutia Adrivia Nst, Azura Tasya, Da Cahara, and Muhammad Kaharuddin. "The Role Of Advocates In Upholding The Principles Of Justice In Judicial Institutions." *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 02 (2025): 175–182.
- Lubis, Fauziah, Wahyudi Ramadhan, Putri Ramadhani, Weldi Saputra, Muhammad Lie Kelvin Aidy, and Rahman Maulana Hrp. "Akibat Hukum Melanggar Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Seorang Advokat." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2025).
- Muchsinin, Sarah Azzahra. "Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 7 (2024): 981–985.
- Mukti, Muhammad Aryo Dwinanda, and Kayus Kayowouan Lewoleba. "Pelanggaran Kode Etik Advokat Pada Kasus Konten Asusila Hotman Paris." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 189–197.
- Della Puspita Sari. "Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Profesi Menghancurkan Kepercayaan Publik." *Kumparan*. https://kumparan.com/della-puspita-sari-1727970026821060518/bagaimana-pelanggaran-kode-etik-profesi-menghancurkan-kepercayaan-publik-23eGWLgL5mx?utm_source=chatgpt.com.
- Sopyan, Yayan. "Contempt of Court in Indonesia: The Meaning, Root of Problems and Its Alternative Solutions" (2021).